



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

LOGO DAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO DAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
12. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
13. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di jajaran Panitia Pemilihan Kepala Desa secara intern dan/atau ekstern dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

14. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan logo dan cap/stempel dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa.
15. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol dan/atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya.
16. Stempel adalah cap dinas sebagai tanda identitas Panitia Pemilihan Kepala Desa.
17. Kop Naskah Dinas adalah kop surat ditempatkan dibagian atas kertas.

BAB II LOGO DAN STEMPEL

Pasal 2

Untuk keperluan administrasi, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menggunakan logo dan stempel.

Pasal 3

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk :
 - a. kop naskah dinas;
 - b. dokumen resmi;
 - c. kartu tanda pengenal; dan
 - d. situs resmi;
- (2) Logo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat digunakan pada :
 - a. papan nama sekretariat;
 - b. kartu nama;
 - c. perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan simbol.
- (2) Penggunaan logo untuk Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersama Lambang Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 4

Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai tanda pengesahan naskah dinas atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 5

Ketentuan logo dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku terhadap logo dan stempel Tim Pengawas.

Pasal 6

Bentuk logo dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan format kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a serta

logo, stempel dan format kop naskah dinas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Tata naskah dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Tim Pengawas yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan yang mengatur mengenai tata naskah dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 84

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 84 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 JULI 2019

**BENTUK LOGO, STEMPEL DAN DAN FORMAT KOP NASKAH DINAS
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

A. Logo Panitia Pemilihan Kepala Desa

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Logo Panitia Pemilihan Kepala Desa memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. lambang Kabupaten Tanah Laut; b. tulisan “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA”; c. latar berwarna merah putih; dan d. dua buah gambar bintang segi lima. 2. Logo Panitia Pemilihan Kepala Desa digunakan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Pemilihan Kabupaten; b. Panitia Pemilihan; dan c. Tim Pengawas.
---	--

B. Logo Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Logo Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. lambang Kabupaten Tanah Laut; b. tulisan “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU”; c. latar berwarna merah putih; dan d. dua buah gambar bintang segi lima. 2. Logo Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu digunakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
---	---

C. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa

C.1. Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) bentuk : diameter lingkaran luar 4 cm, lingkaran luar bagian dalam 3,8 mm, lingkaran dalam 2,7 cm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 1 cm; b) antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA” melingkar simetris; a) dua buah gambar bintang segi lima diletakkan pada posisi mengapit tulisan “PANITIA”; dan b) dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kata “KABUPATEN TANAH LAUT”.
---	--

C.2. Stempel Panitia Pemilihan

 <p>Contoh :</p> 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> bentuk : diameter lingkaran luar 4 cm, lingkaran luar bagian dalam 3,8 mm, lingkaran dalam 2,7 cm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 1 cm; antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat “PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA” melingkar simetris; dua buah gambar bintang segi lima diletakkan pada posisi mengapit tulisan “PANITIA”; dan dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kata “DESA(diisi sesuai nama desa)”.
--	---

C.3. Stempel Tim Pengawas

 <p>Contoh :</p> 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> bentuk : diameter lingkaran luar 4 cm, lingkaran luar bagian dalam 3,8 mm, lingkaran dalam 2,7 cm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 1 cm; antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat “TIM PENGAWAS PEMILHAN KEPALA DESA” melingkar simetris; dua buah gambar bintang segi lima diletakkan pada posisi mengapit tulisan “TIM PENGAWAS”; dan dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kata “KECAMATAN (diisi sesuai nama kecamatan)”.
---	--

D. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

 <p>Contoh :</p> 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> bentuk : diameter lingkaran luar 4 cm, lingkaran luar bagian dalam 3,8 mm, lingkaran dalam 2,7 cm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 1 cm; antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU” melingkar simetris; dua buah gambar bintang segi lima diletakkan pada posisi mengapit tulisan “PANITIA”; dan dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kata “DESA(diisi sesuai nama desa)”.
--	--

E. Format Kop Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa

E.1. Format Kop Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kabupaten

<p>Contoh 1 :</p>  <p style="text-align: center;"> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH LAUT Alamat : Telf : Fax : </p> 
<p>Contoh 2 :</p>  <p style="text-align: center;"> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH LAUT Alamat : </p> 
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> tulisan “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA” dengan huruf arial/tahoma ukuran 12 pt rata tengah; tulisan “PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH LAUT” dengan huruf arial/tahoma ukuran 14 pt rata tengah;

- c. tulisan Alamat : (isi sesuai kondisi) dengan huruf arial/tahoma kecil;
- d. lambang Kabupaten Tanah Laut berwarna/hitam putih ditempatkan pada sisi sebelah kiri kop naskah dinas; dan
- e. logo berwarna/hitam putih Panitia Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada sisi sebelah kanan kop naskah dinas.

E.2. Format Kop Naskah Dinas Panitia Pemilihan

Contoh 1 :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 PANITIA PEMILIHAN DESA
 Alamat :
 Telf : Fax :



Contoh 2 :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 PANITIA PEMILIHAN DESA
 Alamat :



Keterangan :

- a. tulisan “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA” dengan huruf arial/tahoma ukuran 12 pt rata tengah;
- b. tulisan “PANITIA PEMILIHAN DESA (isi sesuai nama desa) ” dengan huruf arial/tahoma ukuran 14 pt rata tengah;
- c. lambang Kabupaten Tanah Laut berwarna/hitam putih ditempatkan pada sisi sebelah kiri kop naskah dinas; dan
- d. logo berwarna/hitam putih Panitia Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada sisi sebelah kanan kop naskah dinas.

E.3. Format Kop Naskah Dinas Tim Pengawas

Contoh 1 :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH LAUT
 TIM PENGAWAS KECAMATAN
 Alamat :
 Telf : Fax :



Contoh 2 :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH LAUT
 TIM PENGAWAS KECAMATAN
 Alamat :



Keterangan :

- tulisan “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA” dengan huruf arial/tahoma ukuran 12 pt rata tengah;
- tulisan “PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH LAUT” dengan huruf arial/tahoma ukuran 12 pt rata tengah;
- tulisan “TIM PENGAWAS KECAMATAN (isi sesuai nama kecamatan)” dengan huruf arial/tahoma ukuran 14 pt rata tengah;
- lambang Kabupaten Tanah Laut berwarna/hitam putih ditempatkan pada sisi sebelah kiri kop naskah dinas; dan
- logo berwarna/hitam putih Panitia Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada sisi sebelah kanan kop naskah dinas.

F. Format Kop Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Contoh 1 :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA
 Alamat :
 Telf : Fax :



Contoh 2 :



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA
 Alamat :



Keterangan :

- tulisan “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU” dengan huruf arial/tahoma ukuran 12 pt rata tengah;
- tulisan “DESA (isi sesuai nama desa) ” dengan huruf arial/tahoma ukuran 14 pt rata tengah;
- lambang Kabupaten Tanah Laut berwarna/hitam putih ditempatkan pada sisi sebelah kiri kop naskah dinas; dan
- logo berwarna/hitam putih Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditempatkan pada sisi sebelah kanan kop naskah dinas.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008